



salinan

PUTUSAN

Nomor : 0190/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001, RW. 001, Desa Lambang Sari V, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai " Pemohon".

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001, RW. 001, Desa Lambang Sari V, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0190/Pdt.G/2016/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt



1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/13/II/1995, tertanggal 20 Agustus 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah bertempat kediaman di rumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Karismah Rifki Fajar Bin Juki lahir 10 Nopember 1995
 - b. Surya Anugrah Bin Juki lahir 21 Januari 2003, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Oktober 1996 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang bersyukur pemberian Pemohon;
 - b. Termohon suka mengatur Pemohon/memerintah Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt



mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal **08 Maret 2016 dan 16 Maret 2016** dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

---Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Maret 2016 Nomor : 0190/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Hal. 3 dari **10** Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt



Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Juki** Nomor : 1402090206720002, tanggal 22 Januari 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.04.07.2/PW.01/133/2005, tertanggal 20 Agustus 2015, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangakalan Kuras.
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri sampai berpisah.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon.
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon suka berkata kasar.
 - Bahwa, saksi pernah 1 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2015, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
 - Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.



2. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangakalan Kuras.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri sampai berpisah.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon suka berkata kasar.
- Bahwa, saksi pernah 1 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2015, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
- Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 02 Maret 2016 pada Register Perkara Nomor : 0190/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon kurang bersyukur nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon suka berkata kasar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 1996 dan sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon.
- Bahwa, sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 1996.
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, oleh karena pada setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Syamdarma Futri., S.Ag., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** dan **Nidaul Husni., S.HI., MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina., B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.,M.Si

ttd

NIDAUL HUSNI., S.HI.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERTINA., B.A.

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
➤ Proses -----	Rp. 50.000,-
➤ Panggilan -----	Rp. 540.000,-
➤ Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
➤ Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-

	Rp. 631.000,-

Terbilang : “enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah” ;

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Rengat, 24 Maret 2016
Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0190/Pdt.G/2016 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)